

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan daerah.

12. Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan daerah.
16. Pegawai adalah pekerja perseroan daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan daerah.
18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
19. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

21. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
22. Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan dan Penjaminan Syariah.
23. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan yang selanjutnya disebut dengan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
24. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
25. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
26. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
27. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
28. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

29. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
30. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
31. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
32. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
33. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
34. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
35. Imbal Jasa Kafalah, yang selanjutnya disingkat IJK, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah.
36. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

37. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
38. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
39. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
40. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
41. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
42. Tahun Buku adalah Tahun buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
43. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
44. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
45. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian.

Pasal 2

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pemerataan, keadilan dan kemanfaatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan pembentukan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah:
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus mencerminkan asas:

- a. keadilan;
- b. pemerataan;
- c. kemanfaatan;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. pembatasan;
- d. Imbal Jasa Penjaminan;
- e. cadangan, klaim, pembayaran klaim dan peralihan hak tagih;
- f. jangka waktu berdiri;
- g. Modal Dasar, Modal Setor dan Saham;
- h. organ;
- i. kepegawaian;
- j. Satuan Pengawas Intern;
- k. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penugasan pemerintah;
- o. Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;
- p. pelaporan; dan
- q. kerja sama.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat mendirikan cabang/anak perusahaan.
- (4) Pendirian Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan komisaris dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda) meliputi:
 - a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
 - b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan:

- a. penjaminan atas surat utang;
 - b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. penjaminan transaksi dagang;
 - d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
 - e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
 - g. penjaminan *letter of credit*;
 - h. penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
 - i. penjaminan cukai;
 - j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
 - k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- (5) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Untuk mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan/atau program pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik Pemerintah Daerah.
- (7) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam bentuk:

- a. deposito pada bank;
 - b. surat berharga negara;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi;
 - e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
 - f. efek beragun aset;
 - g. reksa dana;
 - h. medium *term notes*;
 - i. *repurchase agreement*;
 - j. dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - k. tanah dan bangunan; dan/atau
 - l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
- (3) Jenis Investasi yang dapat ditempatkan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

BAB IV

PEMBATASAN

Pasal 8

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:
 - a. memberikan pinjaman; atau
 - b. menerima pinjaman.
- (2) Ketentuan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi penjamin yang melakukan restrukturisasi penjaminan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Dalam hal PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (5) Batasan kredit diberlakukan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan.
- (6) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga *Gearing Ratio* untuk penjaminan bagi Usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali dan total *Gearing Ratio* yang wajib dijaga paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

BAB V

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) menerima IJP.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJK.
- (3) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
 1. rasio Klaim;
 2. jenis Kredit atau Pembiayaan;
 3. cakupan penjaminan; dan
 4. jangka waktu penjaminan.
 - b. biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
 - c. keuntungan.
- (4) Besarnya IJP dihitung berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan plafon kredit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang IJP ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM DAN
PERALIHAN HAK TAGIH

Bagian Kesatu

Cadangan

Pasal 10

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki cadangan Klaim dan cadangan umum.
- (2) Cadangan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
 - b. penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*), mana yang lebih banyak.
- (3) Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 11

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.
- (2) Dalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.

Bagian Kedua

Klaim

Pasal 12

- (1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.
- (2) Pengajuan Klaim oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah PT Jamkrida Sumut (Perseroda) membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

Bagian Ketiga

Pembayaran Klaim

Pasal 13

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
- (3) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.

- (4) Dalam hal permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan kesepakatan dari Terjamin, permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan bukti kesepakatan dari Terjamin.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang merupakan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peralihan Hak Tagih
Pasal 14

- (1) Sejak Klaim dibayar oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melepaskan hak tagih atas Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk tujuan selain Usaha Produktif.
- (3) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

- (4) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau Perusahaan Penjaminan Syariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan lingkup (*coverage*) Penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 15

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Sumut (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi disahkan dalam RUPS dinyatakan dalam Akta Notaris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran Dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan serta lingkup wilayah operasional;
 - b. maksud dan tujuan
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham dan kepemilikan saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Komisaris dan/atau anggota DPS;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MODAL DASAR, MODAL SETOR DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 16

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal setor PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan saham yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga sebanyak-banyaknya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Bagian Kedua

Modal Setor

Pasal 17

- (1) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahun 2023 sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); dan
 - b. Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
- (2) Untuk pertama kali modal disetor PT Jamkrida Sumut (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (3) Untuk selanjutnya PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat menjual saham pada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - (4) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
 - (5) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
 - (6) Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri dari akademisi ataupun analisis finansial yang independen dan ahli di bidangnya.
 - (7) Modal dasar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (8) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang turut memiliki saham atas kerugian PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.
 - (9) Pengurangan modal daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.
 - (10) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada Anggaran Dasar.

- (11) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (12) Pengurangan kepemilikan saham pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diprioritaskan untuk diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau BUMD lainnya.
- (13) Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (14) Perubahan komposisi Modal Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 18

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah atas nama, serta jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (5) Gubernur selaku pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN

Pasal 19

- (1) Pengurusan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Organ PT Jamkrida Sumut (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (8) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan kepentingan pemegang saham minoritas.
- (9) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 21

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
 - a. surat izin menetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
- (3) Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.
- (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

- a. anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
- b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 23

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib:

- a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- b. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- c. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- d. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- e. memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris; dan

- f. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal PT Jamkrida Sumut (Perseroda), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Pasal 25

Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan jabatannya pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- d. mencampuri kegiatan operasional PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pasal 26

Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 27

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki Komisaris Independen dalam hal:
 - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.

- (2) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - b. berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 28

Komisaris Independen PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dalam satu perusahaan yang sama;
- b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- c. memahami peraturan perundang-undangan dalam bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
- d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.

Pasal 29

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 30

- (1) Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 31

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membentuk komite audit dalam hal:
- a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - b. terdapat kepemilikan asing.
- (2) Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- (4) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 33

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dengan lingkup kabupaten wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut.
- (5) Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 35

Dewan Komisaris PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 36

- (1) Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS dan sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) Lembaga keuangan syariah lainnya.

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- b. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- c. mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;
- d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan
- e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS.

Pasal 40

Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah;
 - b. akad Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS; dan
 - c. praktik pemasaran Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas Syariah dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
- (5) Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 44

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat;

- b. memanfaatkan jabatan pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; dan
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (4) Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas Syariah wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 46

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Seluruh anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang seluruh pemegang sahamnya:
- warga negara Indonesia; dan/atau
 - badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.
- (3) Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
- surat izin menetap; dan
 - surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.

- (5) Seluruh anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Pasal 48

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama.

Pasal 49

Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- b. mampu bertindak untuk kepentingan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan;
- c. mendahulukan kepentingan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan, daripada kepentingan pribadi;
- d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan; dan
- e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 50

Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam melaksanakan tugasnya;
- c. mengelola PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
- e. memastikan agar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan;
- f. memastikan agar informasi mengenai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan
- g. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.

Pasal 51

- (1) Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib membentuk komite investasi.
- (2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan
 - b. tenaga ahli penjaminan.

- (3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang merangkap jabatan pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) atau badan usaha lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi merangkap:
 - a. sebagai Dewan Komisaris pada Lembaga Penjamin dengan lingkup wilayah operasional yang lebih kecil dari lingkup wilayah operasional tempat Direksi yang bersangkutan menjabat;
 - b. sebagai pengawas pada anak perusahaan yang dikendalikan; dan/atau
 - c. sebagai pengurus asosiasi atau Lembaga pendidikan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 53

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Anggota Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;
- b. memanfaatkan jabatannya pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 55

- (1) Pegawai PT Jamkrida Sumut (Perseroda) merupakan pekerja PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- (2) Efektivitas jumlah sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

BAB XI
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 56

- (1) Pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Komisaris.

Pasal 57

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT Jamkrida Sumut (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT Jamkrida Sumut (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk ditindaklanjuti.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 61

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dividen yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan terkait penyetoran dividen pada Kas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif sebelum disetor ke Kas Daerah masing-masing.
- (5) Penentuan jumlah penyesihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh RUPS.
- (6) Penyesihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai cadangan paling sedikit berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

- (7) Ketentuan terkait laba ditahan untuk penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (9) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB XIII
PENGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Bagian Kesatu

Penggabungan dan Peleburan

Pasal 62

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan:
 - a. penggabungan; atau
 - b. peleburan.
- (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan dengan Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum yang sama.
- (3) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 63

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Sumut (Perseroda) hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

BAB XV

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan penugasan kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Utara dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan
 - d. hibah.
- (5) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 1. Rencana kegiatan usaha;
 2. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 3. Rencana investasi;
 4. Rencana permodalan;
 5. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 6. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. Informasi lainnya.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.

- (6) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (7) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (9) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

BAB XVII

PELAPORAN

Pasal 67

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang laporan bulanan industri keuangan nonbank.

BAB XVIII

KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme pengelolaan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Januari 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Ttd

EDY RAHMAYADI


Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM.

Bahwa perekonomian Provinsi Sumatera Utara, secara signifikan didukung dan ditopang oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menyebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dukungan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadikan kekuatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sangat fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan provinsi lain yang menyandarkan ekonominya pada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara. Untuk itulah, perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendasar adalah lemahnya akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah ini diharapkan membantu koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh akses permodalan melalui berbagai sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan nonbank, sehingga salah satu kendala dapat diatasi. Selanjutnya, berbagai kendala lainnya seperti aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan berbagai kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan

berbagai kendala lainnya, diharapkan perekonomian Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan *entrepreneurship/wiraswasta* di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) (Perseroda) dalam pengelolaan perusahaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi perusahaan dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam pengelolaannya harus melayani kepentingan masyarakat secara merata kepada seluruh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dalam pengelolaannya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) tidak boleh memperlakukan masyarakat yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas